

PENGANTAR HUKUM DAGANG-2:

**Hubungan Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Perusahaan ,
Pengusaha dan Kewajibannya & Wajib Daftar Perusahaan**

Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Ubahara Jaya

1. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Dapat dilihat pada Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD :

Kedudukan KUHD terhadap KUHPer : KUHD merupakan hukum yang khusus (*lex Specialis*), sedangkan KUHPer merupakan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sesuai dengan azas *lex specialis derogat lex generalis* artinya hukum yang khusus dapat mengenyampingkan hukum yang umum.

Awalnya (sebelum tahun 1938) Hukum dagang hanya mengikat para pedagang saja yang melakukan usaha dagang, kemudian sejak tahun 1938 pengertian perbuatan dagang menjadi lebih luas dan dirubah menjadi perbuatan perusahaan sehingga berlaku bagi setiap pengusaha.

Perusahaan

adalah mereka yang melakukan sesuatu untuk mencari keuntungan dengan menggunakan banyak modal, tenaga kerja dan dilakukan secara terus menerus serta terang-terangan untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Seseorang dapat dikatakan menjalankan perusahaan jika memenuhi

Unsur-unsur :

- A. Terang-terangan
- B. Teratur bertindak keluar, dan
- C. Bertujuan untuk memperoleh keuntungan

Pengusaha adalah setiap orang/badan hukum yang langsung bertanggung dan mengambil resiko dalam perusahaan dan mewakilinya Secara sah.

2. Hubungan Pengusaha dan Pembantu-Pembantunya.

Pembantu-pembantu pada perusahaan dapat dibagi menjadi 2 fungsi :

- A. Pembantu dalam perusahaan
mempunyai hubungan yang bersifat sub ordinasi yaitu hubungan atasan dan bawahan sehingga berlaku peraturan Ketenagakerjaan (Perburuhan). Misalnya : pimpinan, pimpinan cabang, pegawai perusahaan
- B. Pembantu di luar perusahaan
mempunyai hubungan yang bersifat kordinatif yaitu hubungan yang sejajar sehingga berlaku suatu perjanjian pemberian kuasa antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa dengan menerima upah. Misalnya : Pengacara, Notaris, Agen Perusahaan, makelar.

Maka hubungan hukum antara mereka dapat bersifat :

- A. Hub. Perburuhan, sesuai Pasal 1601 a KUHPer.
- B. Hub. Pemberian Kuasa, sesuai Pasal 1792 KUHPer.
- C. Hub. Hukum pelayanan berkala, sesuai Pasal 1601 KUHPer.

3. Pengusaha dan Kewajibannya

Ada 2 macam kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha :

A. Membuat pembukuan (dokumen perusahaan)

Dasar hukum : -Pasal 6 KUHD jo

-UU No. 8 Tahun 1997 ttg Dokumen Perusahaan

Dokumen Perusahaan merupakan data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. (Pasal 1 Butir 2 UU 8/1997)

Dokumen Perusahaan terdiri dari :

- a. Dokumen Keuangan : Neraca Tahunan, Jurnal harian, rekening
- b. Dokumen Lain : data atau tulisan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan.

Jangka waktu dokumen keuangan selama 10 tahun terhitung sejak akhir tahun buku perusahaan yang bersangkutan, untuk data pendukung administrasi keuangan disimpan sesuai kebutuhan.

Dokumen Perusahaan disimpan paling lama 30 tahun, setelah lewat 30 tahun dokumen tidak mempunyai fungsi sebagai alat bukti.

Pembukuan bersifat rahasia (Pasal 12 KUHD) namun tidak bersifat mutlak artinya dapat dilakukan terobosan dengan beberapa cara :

a. Representation

Melihat pembukuan pengusaha dengan perantara hakim (Pasal 8 KUHD)

b. Communication

Karena para pihak mempunyai kepentingan langsung dengan perusahaan a.l. :

- Para ahli waris
- Para Pendiri Perseroan/pesero

- Kreditur dalam Kepailitan
- Buruh yang upahnya ditentukan pada mundurnya perusahaan.

Bagi Pengusaha yang tidak menjalankan atau lalai membuat pembukuan
Akan dikenakan sanksi sebagai mana diatur pada

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- Pasal 396, 397, 231 (1) (2) KUHPidana.

B. Wajib Daftar Perusahaan

Dasar Hukum : U U No. 3 Tahun 1982 ttg Wajib Daftar Perusahaan.

Setiap orang atau Badan yang menjalankan perusahaan, menurut hukum
Wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkai-
tan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985

Daftar perusahaan

adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Ketentuan Undang-Undang ini atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan Dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran Perusahaan.

Tujuan Daftar Perusahaan :

Mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari Suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta Keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian perusahaan.

Daftar perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak (Pasal 3 UUWDP)

Pendaftaran perusahaan wajib dilakukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya, suatu perusahaan dianggap telah mulai menjalankan usahanya pada saat menerima izin usaha dari instansi teknis yang berwenang. Jangka waktu tanda daftar perusahaan tersebut berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, dan dapat diperbaharui 3 bulan setelah sekurang2nya 3 bulan sebelum tanggal berlakunya berakhir.

Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah berbentuk badan hukum, persekutuan, perorangan dan perusahaan2 Baru yang sesuai dengan perkembangan perekonomian.

Daftar Perusahaan hapus jika terjadi :

1. Perusahaan ybs menghentikan segala kegiatan usahanya.
2. Perusahaan ybs berhenti pada waktu akte pendirian kadaluarsa.
3. Perusahaan ybs dihentikan segala kegiatannya oleh Pengadilan.

» *Demikian*